

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim yang terbesar di kawasan Asia. Di Indonesia sendiri yang menjadi sumber utama pendapatan Negara berasal dari pajak sebesar 84,83% (Statistik Indonesia 2018). Pajak yang bersifat memaksa tanpa melihat siapa pembayar wajib pajak tersebut, tidak memikirkan apakah si wajib pajak itu dari kalangan miskin ataupun kaya. Selain pemasukkan yang bersumber dari pajak, seharusnya pemerintah bisa melihat potensi dari zakat. Karena zakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia ialah dengan pemerataan pendapatan antara golongan mampu dan golongan tidak mampu. Salah satu upaya pemerataan yang ada dalam Islam dan sudah dikenal sejak zaman dahulu salah satunya adalah zakat (Canggih et al, 2017)

Zakat ialah suatu ibadah bernilai spiritual bagi setiap individu yang ada terhadap Allah dan juga sebagai bentuk sosial terhadap sesama umat manusia (Triyawan dan Aisyah, 2016). Potensi pendapatan dana zakat yang bisa didapatkan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 217 triliun pertahunnya atau sebesar 3,4% PDB di Indonesia (Firdaus, Beik, & Irawan, 2012). Namun realisasi atau dana zakat yang dapat dihimpun sebesar Rp 8,1 miliar pada tahun 2018, yaitu jumlah tersebut kurang dari 1% jika dilihat dari potensi yang ada

(Bisnis.com, diakses 01 Juni 2019). Dari potensi dan realisasi yang terhimpun terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang memilih berzakat langsung diberikan kepada mustahiq atau melalui masjid terdekat dirumahnya.

Dari uraian diatas, pelaksanaan pengumpulan zakat melalui BAZNAS di Indonesia bisa dianggap kurang optimal jika melihat dari potensi yang ada. Tidak optimalnya jumlah zakat yang terkumpul disebabkan beberapa hal, yaitu pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat dan sebagian dari masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka harus membayar zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Dari mereka biasanya hanya mengetahui bahwa zakat hanyalah sebatas zakat fitrah yang ada di bulan Ramadhan. Lalu faktor lainnya ialah tidak maunya membayar zakat. Sebagian dari masyarakat masih enggan membayar zakat, dikarenakan harta yang mereka dapatkan adalah hasil jerih payah mereka sendiri, sehingga tidak perlu mengeluarkan zakat. Mereka lebih memilih mengerluarkan kewajiban zakat langsung kepada mustahiq, dikarenakan mereka tidak atau kurang percaya kepada lembaga pengelola zakat yang ada (Satrio dan Siswanto, 2016).

Zakat sendiri bukan hal yang asing bagi masyarakat di Indonesia yang mayoritas beragama muslim. Mengenai zakat pun sudah diatur dalam Al-qur'an, ayat-ayat tersebut diturunkan agar manusia tidak lupa bahwa sesungguhnya harta yang mereka miliki bukan sepenuhnya milik mereka dan hanya titipan sementara dari Allah. Salah satu ayat tersebut terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103 :

صَلَاتُكَ ۚ إِنَّ مِ يَه عَلَ وَصَلٍ ۚ بِهَا مَ وَتَزَكِّيهِ مَ تُطَهِّرُهُ صَدَقَةٌ مَ مَوَالِهِ أَنْ مَ ذُ خُ
(٣٠١) مَ عَلِي عَ سَمِي اللُّ وَ) مَ لَهُ نَ سَكَ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS At-Taubah 9:103).

Dari ayat tersebut menerangkan bahwa dengan berzakat dapat membersihkan ,menyucikan diri mereka dan memberikan ketentraman jiwa mereka ketika mengeluarkan sebagian harta yang di dapat untuk berzakat.

Dalam sistem pengelolaannya pun zakat sudah diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang bagaimana cara pengelolaan zakat. Yaitu isinya yang mengatur tentang pengelolaan zakat dimulai dari perencanaan hingga pada tahap penyaluran dan bagaimana cara penggunaannya. Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat yang terdiri dari unsur masyarakat maupun pemerintah yang pembentukannya disesuaikan berdasarkan dengan tingkat wilayah (Satrio dan Siswanto, 2016).

Sebagaimana yang telah diatur melalui UU tentang memberi zakat melalui BAZNAS, tetapi belum secara menyeluruh masyarakat membayar zakat melalui BAZNAS. Karena BAZNAS sendiri adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah, yang pertanggungjawaban nya langsung kepada pemerintah melalui menteri agama. Hal tersebut dikarenakan masih banyak masyarakat yang pendapatannya belum mencapai nishab. Selanjutnya dikarenakan kurangnya kepercayaan serta ketaatan masyarakat dalam menunaikan zakat tersebut.

Dari penerimaan dana zakat bisa kita lihat, bahwa pertahun terjadi kenaikan yang cukup signifikan yaitu pada tahun 2016 dana zakat yang diterima rata-rata Rp 9 miliar. Pada tahun 2017 rata-rata Rp 11 miliar dan di tahun 2018 dana zakat yang diterima rata-rata Rp 13 miliar. Antara potensi dan realisasi yang ada pada penerimaan dana zakat masih terjadi ketimpangan yang sangat jauh.

Minat merupakan salah satu komponen yang penting dalam menerima atau menolak perilaku tertentu yang dimana kondisi seseorang sangat mempengaruhi dan mengubah minat seseorang. Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga harus berupaya meningkatkan serta memaksimalkan zakat yang diterima. Dengan

meningkatkan dan memaksimalkan, diharapkan minat muzzaki dapat meningkat untuk berzakat melalui lembaga zakat (Salmawati dan Fitri, 2018).

Pendapatan adalah kompensasi yang diperoleh atau didapatkan seseorang setelah melakukan berbagai aktivitas pekerjaan yang sesuai syariah dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun, setiap harta yang didapat harus jelas asal usul sumbernya dan bersifat tetap. Dalam ajaran Islam mewajibkan harta yang didapatkan untuk dizakatkan (Salmawati dan Fitri, 2018). Akan tetapi kurang nya kepercayaan terhadap badan amil zakat, banyak masyarakat yang memilih mengeluarkan zakat nya langsung kepada mustahiq atau masjid terdekat dirumahnya (Yazid, 2017). Lalu religiusitas akan berpengaruh terhadap minat seseorang membayar zakat dikarenakan, mereka sudah paham akan ketaatan dalam suatu agama yang diyakini nya sehingga diwujudkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari beberapa penelitian terdahulu, yakni faktor pendapatan berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat (Satrio dan Siswantoro, 2016). Sedangkan menurut Nur dan Zulfahmi (2018) pendapatan berpengaruh negatif terhadap minat membayar zakat. Penelitian lain menyatakan kepercayaan berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat (Satrio dan Siswantoro, 2016). Namun penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan Pospos, (2018) yang mengatakan bahwa kepercayaan berpengaruh negatif terhadap minat membayar zakat .Religiusitas berpengaruh positif pada minat membayar zakat (Satrio dan Siswantoro, 2016). Akan tetapi menurut Yunus (2016) faktor religiusitas tidak mempengaruhi minat membayar zakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penulisan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan, Kepercayaan, dan Religiusitas dalam memengaruhi minat *muzzaki* membayar zakat melalui BAZNAS Pusat tahun 2018”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada dan telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan memengaruhi minat muzzaki membayar zakat melalui BAZNAS Pusat tahun 2018?
2. Apakah kepercayaan zakat memengaruhi minat muzzaki membayar zakat BAZNAS Pusat tahun 2018?
3. Apakah religiusitas memengaruhi minat muzzaki membayar zakat melalui BAZNAS Pusat 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah pendapatan memengaruhi minat muzzaki membayar melalui BAZNAS Pusat.
2. Untuk mengetahui apakah pengetahuan zakat memengaruhi minat muzzaki membayar zakat melalui BAZNAS Pusat.
3. Untuk mengetahui apakah religiusitas memengaruhi minat muzzaki membayar zakat melalui BAZNAS Pusat.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BAZNAS untuk dijadikan bahan masukan agar dapat menjadi lebih baik lagi dalam pelayanannya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi yaitu BAZNAS.